

# Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Dwiky Darmansyah

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail:

[Dwikydarmansyah0@gmail.com](mailto:Dwikydarmansyah0@gmail.com)

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji terkait putusnya suatu perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai pasangan suami istri. Namun dengan seiring berkembangnya masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan perceraian karena salah satu pasangan beralih agama maka akibat dari hukuman perceraian yang salah satunya beralih agama ialah hak asuh pada anak itu sendiri. Disanalah timbul suatu permasalahan hingga kini, apakah kewenangan ini diberikan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sesuai Undang-undang Peradilan Agama menjelaskan yakni untuk orang-orang yang menganut agama Islam, maka dalam perihal ini diperuntukkan peradilan agama daripadanya. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan peradilan agama ialah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, dengan mempunyai sifat peradilan yang khusus, untuk setiap orang yang beragama Islam pada Indonesia. Dan hak asuh akibat perceraian beda agama atau orang tua yang beralih agama, secara hukum tidak di atur secara tegas maka dalam perihal ini ada pada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, karena pokok ada pada bagaimana menjaga kemaslahatan bagi usia yang belum *mumayyiz* karena kebutuhan utamanya ada pada kasih sayang sang ibu. Metode penelitian ini menggunakan metode yang hukum normatif yaitu penelitian yang kepustakaan (*library research*) artinya, dasar hukum digunakan pada sumbernya ialah bahan hukum sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian perceraian akibat beralih agama/murtad di Indonesia, proses perceraian akibat murtad sama halnya dengan proses perceraian pada umumnya. Proses perceraian tidak bisa lepas dari proses perkawinan yang dahulu pasutri langsung karena perihal tersebut sudah ada hukum yang mengatur. Perihal ini tolak ukur dalam hak *hadhanah* adalah kemaslahatan bagi sang anak yang meliputi pemeliharaan akidah anak, penjagaan tubuh, mengembangkan mentalitas/rohani dan intelektual sang anak, dan jaminan perhatian atau kebahagiaan yang utuh bagi anak itu sendiri. Adapun kemaslahatan yang di maksud dalam kaitannya dengan akidah sang anak harus perlu dilihat apakah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan atau tidak, yaitu keadaan bahwa ia akan mengalihkan akidah anaknya.

**Kata Kunci:** *Perceraian, Murtad, Hak Asuh Anak.*

**Abstract:** *This paper examines the relationship between the breakup of a marriage that results in the breakup of the relationship as husband and wife. However, with the development of society in problems related to divorce because one of the spouses changes religion, the consequence of divorce punishment, one of which is changing religion, is custody of the child. It was there that a problem arose until now, whether this authority was given to the Religious Courts or the District Courts. Following the Law on the Religious Courts, it is explained that religious courts are designated from that place for people who adhere to the Islamic religion. Based on this explanation, it can be said that the religious court is one of the legitimate Indonesian state courts, with unique judicial characteristics, for every person who is a Muslim in Indonesia. Moreover, custody as a result of divorce from different religions or parents who change religions, legally it is not strictly regulated, so in this matter, it is the judge's consideration in deciding because the point is how to maintain the benefit for those who are not yet mumayyiz, because their primary need is for mother's love. This research method uses normative legal methods, namely library research, meaning that the legal basis is used at the source, namely secondary and primary legal materials. The results of the study show that in the settlement of divorce due to conversion/apostasy in Indonesia, the divorce process due to apostasy is the same as the divorce process in general. The divorce process cannot be separated from the marriage process that the couple used to carry out because a law already regulates this matter. In this regard, the benchmark for hadhanah rights is the benefit for the child, which includes maintaining the child's faith, taking care of the body, developing the child's mental/spiritual and intellectual development, and guaranteeing complete attention or happiness. As for the benefit concerning the child's faith, it must be seen whether he is in a state of concern, namely a situation where he will divert his child's belief.*

**Keyword:** *Divorce, Apostasy, Child Custody*

## A. Pendahuluan

Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, serupa dengan suami dan istri, dengan satu tujuan dalam pikiran untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan.

Ada perbedaan dalam memilih pasangan hidup yang tidak setara dengannya baik dalam hal kekayaan, asal-usul keturunan, pangkat, bahkan agama. Itu sangat mempengaruhi keharmonisan dalam berkeluarga.<sup>1</sup> Karena perkawinan dianggap

---

<sup>1</sup> Achmad Hasan Basri, "Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective," *Kitabaca: Journal*

tidak sah jika suami dan istri berbeda keyakinan.<sup>2</sup> Larangan tersebut dilatar belakangi oleh harapan akan adanya keluarga yang sakinah. Apalagi untuk menggabungkan dua elemen manusia yang memiliki karakter berbeda apalagi dengan perbedaan itu bukan suatu hal yang mudah. Ketika keharmonisan ini susah untuk di temukan dalam rumah tangga maka yang ditakutkan akan merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, mengakhiri pernikahan adalah pilihan terbaik.<sup>3</sup>

Masalah terkait pernikahan semakin memburuk disetiap harinya. beradaptasi dalam menanggapi perubahan sosial perlu dihadapi. Dengan perubahan tersebut pasti adanya kebutuhan-kebutuhan manusia yang fleksibel. Sampai dengan ini kita sebagai mahasiswa hukum harus bisa menyeimbangkan permasalahan tentang perceraian beda agama dimana perihal ini pengadilan mana yang akan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memutuskan masalah dalam kasus ini.

Kasus perceraian beda agama di Indonesia bukanlah fenomena baru. Secara yuridis formal, suatu perkawinan pasti akan ada istilah putus perkawinan yang dapat disebabkan oleh tiga peristiwa: pertama, kematian; kedua, perceraian; dan ketiga, perintah pengadilan.<sup>4</sup> Walaupun dengan adanya istilah perceraian, tidak mungkin bagi pasangan yang ingin bercerai di Indonesia bisa dilangsungkan begitu saja.

Perceraian menurut Subekti adalah putusnya suatu perkawinan atas perintah hakim atau yang dikenal dengan tuntutan salah satu pihak selama perkawinan berlangsung.<sup>5</sup> Salah satu pemicu perseteruan dalam perceraian adalah adanya ketidakcocokan diantara kedua pasangan tersebut. Dalam perihal Allah SWT paling membenci perceraian dalam situasi ini, meskipun faktanya diperbolehkan (halal). Muhammad SAW berkata:<sup>6</sup>

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Artinya :“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah thala”.

---

of *Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 10–26, <https://doi.org/https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitaabaca/article/view/2>.

<sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama,” Pub. L. No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 38 (2005), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.

<sup>3</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, talak, Cerai, dan Rujuk* (Bandung: Al-Bayan, 1994).

<sup>4</sup> Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga edisi 3* (Medan: USU Press, 2015).

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005).

<sup>6</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak* (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).

Karena setiap beberapa kaidah perceraian diharuskan untuk mematuhi sejumlah undang-undang. Secara umum undang-undang perkawinan ini mengatur betapa sulitnya memahami perceraian, jika perceraian dikabulkan di pengadilan berdasarkan sesuai dengan alasan-alasan tertentu, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dipertegas dengan Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa alasan perceraian yaitu sang suami yang melakukan kemurtadan dan mengingkari taklik talak sehingga menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Sesuai pasal ini kemurtadan dapat menjadi penyebab perceraian salah satu pihak dalam pernikahan yang sah, karena jika pernikahan antara kedua belah pihak berbeda agama.

Maka dengan demikian, dilarang dalam agama Islam dan perkawinan secara tidak langsung bukan lagi hubungan yang diharamkan melainkan menjadi perbuatan zina. Dalam perkara perceraian dimana salah satu pihak murtad, maka ratio decidendi (pertimbangan hakim) merupakan salah satu faktor penting dalam memutuskan perkara sesuai dengan putusan hakim dalam Pengadilan Agama. Dalam hal ini banyak pengadilan agama banyak menanggapi kasusu perceraian yang terdapat dalam putusan dengan Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2017/PA.Bdg. dan Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2017/PA.Kras. dua kasus perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat namun berbeda agama. Pasangan yang memutuskan untuk tunduk pada agama salah satu pasangan pasti ada dampaknya ialah, jika pasangan memilih untuk memeluk agama yang berbeda dari Islam, pernikahan akan dilakukan menurut aturan agama itu dan akan didokumentasikan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan jika pasangan tersebut memeluk agama Islam, maka pernikahan akan diputuskan menurut hukum Islam dan didokumentasikan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika terjadi perceraian, maka akan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Sang suami dan istri dengan demikian harus memiliki keyakinan yang sama dalam pernikahan. Karena perkawinan dianggap tidak sah jika suami dan istri berbeda agama.<sup>7</sup> Perceraian beda agama ini pasti akan menimbulkan serta akibatnya yaitu terhadap hadhanah. Seringkali perbedaan agama menjadi problematika yang cukup sulit untuk ditangani. Para fuqaha pun berpendapat jika selama tidak ada hal-hal yang mengganggu pengasuhan anak, maka sudah dipastikan bahwa sang anak yang akan menerima hadhanah.

Banyak ulama mahdzab yang berbeda pendapat tentang hadhanah, apakah menjadi muslim merupakan syarat dalam asuhan. Imammiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang kafir (murtad) tidak dapat mengasuh anak yang beragama Islam. Sementara bagi sebagian mahdzab yang lain tidak mewajibkan, hanya ulama mahdzab Hanafi yang mengatakan demikian bahwa; murtadnya

---

<sup>7</sup> Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama.

perempuan atau laki-laki yang mengasuh anak akan menggugurkan hak asuh anak. Imammiyah berpendapat; pengasuhan harus terbebas dari kusta dan noda, dan yang terpenting, pengasuhan tidak merugikan anak.<sup>8</sup>

Sesuai dengan penjelasan diatas, banyak kesulitan dalam hidup yang selalu dihubungkan oleh hukum dengan menyesuaikan diri dengan zaman, termasuk zaman sekarang. Keluarga yang bercerai karena satu pihak berpindah agama adalah salah satunya dari sekian banyak masalah yang ada dalam keluarga, dengan ini tidak semuanya bisa berjalan sesuai rencana untuk sebuah perkawinan. Karena mengingat anak sebagai korban perceraian, tidak mungkin memisahkan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh anak (hadhanah). Beberapa fuqaha memiliki sudut pandang yang berbeda tentang pengasuhan anak, selama tidak ada yang menghalangi anak itu untuk merawat dirinya sendiri.

Uraian diatas tidak dijelaskan secara spesifik mengenai perceraian beda agama. Contoh, karena dalam UU Perkawinan maupun KHI tidak secara tersurat menjelaskan terkait prosedur perceraian bagi orang yang menikah secara Islami kemudian beralih dari agama Islam (murtad), maka akibatnya setiap orang yang beralih agama dari Islam setelah menikah menjadi bingung karena tidak di atur secara jelas bagaimana terkait proses perceraian beda agama baik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Prosedur perceraian bagi pasangan yang pindah agama hanya dapat pedoman Mahkamah Agung, sedangkan pedoman tersebut terbatas hanya berlaku internal dalam lembaga yudikatif tersebut.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian perceraian akibat beralih agama/murtad menurut UU Perkawinan dan KHI?
2. Bagaimana hak asuh anak akibat perceraian oleh salah satu pasangan yang murtad?

#### C. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berisikan dari buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang seluruhnya terfokus pada kepustakaan.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif ini untuk melakukan analisis deskriptif. Pendekatan ini digunakan dengan memberikan pembenaran dan deskripsi yang menyeluruh secara metodis, objektif, kritis dan analitis terhadap isu-isu yang melibatkan argumen, dalil-dalil, pasal-pasal dan artikel yang berkaitan<sup>10</sup> dengan perceraian

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2007).

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

beralih agama serta hak asuh anak. Dalam penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case Approach*). Teknik Pengumpulan maupun sumber bahan hukum , analisis bahan hukum dan tahap-tahap penelitian yang dikumpulkan. Beberapa langkah diatas menunjukkan betapa pentingnya ilmu hukum yang disifati preskriptif dan menunjukkan adanya kemungkinan penyerapan secara plural. Sebagai dasar ilmu yang bersifat memiliki ketentuan ilmu hukum tidak lupa untuk mengaca mempelajari kembali tujuan hukum ini, memiliki nilai-nilai keadilan substantif, keabsahan sesuai aturan hukum, dan konsep-konsepnya, serta norma-norma sesuai dengan ilmu hukum. Sebagai ilmu terapan, hukum memiliki tetapan pada standar sesuai rambu-rambu serta tata cara untuk melaksanakan aturannya. Oleh sebab itu, dari beberapa prosedur dapat diaplikasikan dalam penelitian praktis atau studi akademis.

#### D. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Proses Penyelesaian Perceraian akibat beralih agama Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Istilah perceraian berasal dari kata dasar cerai yang bisa kita maksud dengan pisah. Dalam istilah fiqih perceraian disebut talaq atau furqah. Talaq berarti pemutusan ikatan dan membatalkan perjanjian sedangkan furqah berarti pembubaran kelompok dan pembatalan kontrak. Begitu pula dengan istilah talaq merupakan suatu tindakan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Sedangkan dalam istilah UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Secara hukum, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan, yang mengakhiri status sebagai pasangan suami istri.<sup>11</sup>

Tidak ada definisi yang tegas terkait perceraian secara khusus, menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan asas perkawinan dalam UU Perkawinan, ialah untuk bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya dengan adanya prihal tentang putusnya perkawinan kerana perceraian itu harusnya dilarang, tetapi kenyataanya dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terlalu tegas terkait larangan tersebut, melainkan hanya mempersulit perceraian untuk mengakhiri perkawinan. Dengan adanya suatu penejelasan terkait di perbolehkannya memutus perkawinan atau perceraian, dengan putusan seorang hakim dalam pengadilan dapat terjadi karena adanya perceraian. Dengan adanya perceraian tersebut

---

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

harus terpenuhinya syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 dan 7.<sup>12</sup> Maka dibenarkan adanya suatu perceraian dengan alasan-alasan yang telah dicantumkan oleh Undang-Undang perkawinan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan perceraian yang sebagaimana dimaksud dalam KHI pasal 116 diperbolehkan karena:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan, atau berubah menjadi pemabuk, pemalak, perjudi, dll, yang sangat sulit untuk diperbaiki.
- b. Selama dua tahun berturut-turut, salah satu pasutri meninggalkan pihak lain tanpa izin.
- c. Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau peaniayaan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pasangan karena cacat atau penyakit menular sehingga tidak terpenuhinya tugasnya sebagai pasangan suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan lagi untuk kehidupan yang harmonis.
- g. Suami mengingkari taklik talak.
- h. Perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dari pihak istri juga dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami melalui pengadilan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Suami yang telah mengingkari taklik talak.
- b. Khuluk, istri meminta cerai dengan membayar uang iwald.
- c. Fasakh, adalah istri yang meminta cerai karena suami memiliki penyakit, suami miskin atau suami hilang.
- d. Syiqaq, yaitu istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami istri selalu bertengkar sehingga tidak dapat diselesaikan oleh keduanya.

Terkait ketentuan perceraian yang tertera dalam pasal 116 KHI disebutkan dalam huruf (h) bahwa pindah agama atau murtad merupakan salah satu alasan penyebab perceraian. Sementara pasal sebelumnya dalam PP No. 9 tahun 1975 tidak di cantumkan bahwa perpindahan agama dapat dijadikan pembenaran dalam perceraian. Meskipun kemurtadan dalam pasal tersebut berfungsi sebagai acuan terhadap adanya perselisihan dan pertengkar, namun itu hanya lah sebagai salah satu alasan perceraian. Sesuai penerapan pada Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) oleh hakim Pengadilan Agama,

---

<sup>12</sup> Intruksi Presiden Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam," Pub. L. No. 1, 58 (1991), <https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHIlbab123.pdf>.

hal ini wajar mengingat adanya perbedaan agama sebagai hal yang paling pokok dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami tentunya dapat mengakibatkan sang istri mengalami tekanan mental yang nantinya dapat mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga, oleh karenanya perbuatan murtad dapat dijadikan dasar yang kuat untuk putusny suatu perkawinan.

Pengertian murtad sendiri dari kata irtadda berasal dari kata akar ridda yang berarti kembali, menolak, berpaling. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ridda atau murtad dengan kembalinya atau pulang dengan jalan yang dilaluinya. Maksud dari kata murtad disini ialah kembalinya seseorang muslim yang berakal, baligh, dari Islamnya menjadi kafir atas kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari siapapun.<sup>13</sup>

Menurut ulama Malikiyah, murtad adalah muslim yang berpaling kepada kekufuran baik dengan perkataan, niat dan perbuatan. Dan ulama Hanafiyah, murtad yaitu memberanikan diri dengan mengatakan ucapan yang dapat menyebabkan kekufuran. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, murtad yaitu melanggar atau meninggalkan agama Islam baik dengan cara berniat, perbuatannya dan kata ucapannya.<sup>14</sup>

Intensitas masyarakat multi religius seperti indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menerima berbagai agama, fenomena pindah agama (murtad) tidak jarang terjadi. Dalam hal perkawinan, perpindahan agama ini sering terjadi di lingkungan sekitar. Sesuai pemeriksaan perkara-perkara perceraian, seringkali ditemukan fakta peralihan agama (murtad) dalam penilaian proses perceraian. Apakah dari perihal peralihan agama dapat memicu keretakan dalam berumah tangga atau berakibat ketidakrukunan keluarga atau bahkan sampai ke perihal perceraian. Dalam kompilasi hukum Islam peralihan agama (murtad) merupakan sebagai alasan perceraian jika hal tersebut menjadikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Berbeda dengan pandangan ulama ahli fiqih apabila dalam suatu perkawinan salah satu pasangan murtad maka status perkawinannya putus karena hukum atau perkawinan antara keduanya tidak pernah di anggap ada. Madzhab hanafi mengatakan jika yang murtad itu sang suami maka sudah di anggap sebagai talaq bai'in karena kemurtadanya tanpa paksaan, sehingga sudah tidak akan merasakan keharmonisan dalam berumah tangga. Adapun ulama Syafi'iyah

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1971).

<sup>14</sup> B FUAD, *TERJEMAH KITAB SULAM TAUFIQ* (MOBILE SANTRI, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=6h34DwAAQBAJ>.

berpendapat jika salah satu pasangan tersebut murtad sebelum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul), maka ikatan perkawinannya secara seketika putus, beda halnya dengan murtadnya salah satu pasangan yang sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), maka mereka harus menunggu masa iddah, dan jika setelah masa iddah berakhir dan mereka tidak kembali ke Islam. Maka pernikahan mereka akan berakhir.<sup>15</sup>

Menurut ulama Ja'fariyah pernikahan suami istri yang murtad sebelum akad, maka pada saat itu di anggap fasakh (rusak), dan jika setelah akad maka pernikahnya di tangguhkan selama masa iddah.<sup>16</sup> Jika kedua pasangan murtad dan tidak diketahui mana yang murtad terlebih dahulu kemudian mereka kembali ke Islam maka pernikahan tetap terjaga karena tidak berbeda agama. Terkadang bisa terjadi sebaliknya, baik suami maupun istri bukan seorang muslim. Misalnya, seorang istri yang masuk Islam sedangkan suaminya menolak mengikuti sang istri maka dalam Islam mem-fasakh pernikahannya. Adapun jika suami masuk Islam dan istri tetap pada agamanya, apabila istri adalah ahli kitab maka pernikahnya tetap karena diperbolehkan menikahi wanita kitabiyah. Dan apabila sang istri bukan ahli kitab maka rusaklah pernikahannya.<sup>17</sup>

Sang suami yang murtad sudah pernah berkumpul dengan istrinya maka wajib baginya memberi mahar seluruhnya pada istrinya, namun jika belum pernah berkumpul maka sang suami diwajibkan memberikan setengah dari mahar. Dan jika istri yang murtad dan sudah berkumpul dengan suaminya maka dia akan menerima mahar penuh, dan jika istri belum berkumpul dengan suaminya maka ia tidak menerima mahar. Pendapat para ahli fiqih tersebut bisa kita kalkulasikan dengan ketentuan pada hukum positif tentu akan mengakibatkan gugurnya putusan pengadilan tentang adanya tuntutan, baik itu gugatan cerai dari pihak istri terhadap suami yang murtad maupun permintaan cerai dari suami karena murtadnya sang istri. Tentu saja keputusan hakim pengadilan (dictum) didasari oleh apa yang dituntut. Namun, terkadang tidak semua keputusan dapat di kabulkan, karena biasanya putusan hanya dapat mengabulkan sebagian saja.

Adanya perkara perceraian yang disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan, baik istri maupun suami. Yang di maksud dengan murtadnya dalam kaitannya dengan perceraian berdasarkan hukum positif di indonesia. Murtad

---

<sup>15</sup> Ali Hasbullah, *Al Furqoh Bainaz Zaujain Wa Ma Yata Allaq Biha Min Iddati Wa Nasab* (Darul Fikri, n.d.), [http://slims.radenfatah.ac.id:80/index.php?p=show\\_detail&id=18224](http://slims.radenfatah.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=18224).

<sup>16</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al umm / Imam Asy-Syafi'i*, ed. oleh Misbah dan Abu Faiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausuah Al-Fiqhul Islami Wal Qodloya Al-Mu'asyiroh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2011), IOS13001.slms-10168.

yang dilakukan secara resmi, dengan pembuktian alat-alat bukti yang bisa mendasari kejelasan hukum. Hal ini sesuai dengan surat Mahkamah Islam Tinggi tanggal 7 Januari 1939 No. A/6/9 yang menyatakan bahwa murtad itu harus di buktikan di hadapan sidang pengadilan.

Uraian yang dibahas terkait perpindahan agama dari salah satu pasangan suami istri ialah perpindahan agama Islam keagama Non Islam yang bisa disebut dengan murtad. Maka hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (disebut dengan Undang-undang Peradilan Agama) menjelaskan yakni untuk orang-orang yang menganut agama Islam, maka dalam perihal ini diperuntukkan peradilan agama daripadanya. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan peradilan agama ialah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, dengan mempunyai sifat peradilan yang khusus, untuk setiap orang yang beragama Islam pada Indonesia. Berkaitan dengan lingkungan peradilan agama, tentunya asas yang melekat adalah asas personalitas keislaman seseorang.

Asas personalitas keislaman adalah prinsip penerapan syariat Islam kepada orang mukhalaf yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman sangat melekat pada undang-undang peradilan agama, artinya pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan di lingkungan peradilan agama adalah mereka yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dimana pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam khususnya dalam bidang perkawinan, warisan, wakaf, dan sedekah. Minimnya pemahaman tentang prinsip kepribadian Islam dalam kehidupan bermasyarakat membuat masyarakat yang berselisih khususnya, mengenai perkawinan, baik itu soal perceraian maupun pembatalan perkawinan, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

Berdasarkan asas personalitas keislaman, khususnya dalam bidang perkawinan, apabila seseorang yang telah memeluk agama Islam sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan akad nikah dilakukan secara Islam, dan berdasarkan ketentuan hukum Islam, dilangsungkan dihadapan dan di catatkan pada pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan terdekat dan berwenang, secara otomatis penerapan asas personalitas keislaman bagi pasangan. Dengan begitu segala sesuatu yang akan terjadi setelah pernikahan berjalan, semua masalah ini harus diselesaikan menurut hukum Islam dan ini sudah menjadi pedoman utama Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama

merupakan pengadilan yang diperuntukan bagi umat Islam untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan khususnya mengenai perkawinan.

Pada dasarnya tidak ada pengertian yang secara rinci tentang perceraian, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur kemurtadan sebagai alasan perceraian (hakim hanya dapat mengartikan pasal-pasal yang tertentu dalam pasal 19 huruf (f) dimana murtad digunakan acuan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak dapat diharapkan untuk didamaikan). Dengan adanya ketidakpastian hukum untuk menghindari adanya pengambangan atau tidak jelas dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkara Perceraian karena kemurtadan, maka sudah seharusnya sebagai umat Islam hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian karena murtad dapat disebutkan dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, meskipun kata murtad yang terdapat dalam pasal tersebut hanyalah menjadi alasan perceraian, yaitu sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran.

Perihal ini pengadilan agama berwenang mengadili orang yang murtad, dimana pindah agama dijadikan dasar untuk menentukan apakah pengadilan agama yang bersangkutan berdasarkan agama yang dianutnya pada saat timbul masalah. Walaupun perbedaan agama tersebut masih dapat dijadikan sebagai dasar perceraian, namun hukum perkawinan tetap mempunyai kekuatan hukum sampai ada putusan dari peradilan yang berwenang. Dengan demikian asas personalitas keislaman dianggap sebagai tolak ukur suatu fundamentalisme penegakan hukum di lingkungan peradilan.

Hakim Pengadilan Agama dalam hal ini memutuskan suatu perkara perceraian dengan alasan suami yang beralih agama atau berubah keyakinan harus memiliki pertimbangan serta alasan yang signifikan agar bisa dijadikan suatu landasan pada saat memutuskan suatu perkara, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memutuskan suatu perkara dan tidak menimbulkan kerugian antara penggugat dan tergugat. Sesuai dengan keputusan hakim yang mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 389 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim. "apabila seseorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".<sup>18</sup>

Bisa kita lihat juga dalam penetapan yang dihasilkan oleh putusan-putusan hakim terkait persidangan perceraian karena salah satu pasangan beralih

---

<sup>18</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.

agama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan yang telah ada, salah satu contohnya Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Berdasarkan permohonan pemohon, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengadili hal-hal berikut:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara Resmi dan Patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- c. Memfasah perkawinan tergugat (Embong Nurcahyono bin R soekirman) dengan penggugat (R. Emi Amelia, SE binti R Kiky Soekiman).
- d. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- e. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Jika diperhatikan bersama, dapat dilihat bagaimana surat permohonan penggugat dalam menyajikan fakta ialah dimaksudkan atas dasar ketidakcocokan didalam rumah tangga di karenakan tergugat telah berubah keyakinan (murtad) dari Islam ke Kristen yang awal pernikahan kedua belah pihak menganut agama Islam, sehingga penggugat tidak nyaman lagi untuk hidup bersama lagi sehingga jalan perceraian adalah jalan yang terbaik baginya. Putusan ini terdapat adanya pertimbangan hukum. Ada beberapa fakta terkait persidangan dan legal reasioning yang ditawarkan hakim untuk sampai pada argumen putusnya. Bebrapa hal tersebut sebagai berikut: Bahwa majelis hakim juga perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 389 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim: Artinya "apabila seorang suami atau istri murtad, maka hubungan perkawinan mereka satu sama lainnya terputus. Kerena sesungguhnya riddahnya salah seorang diantara mereka itu menjadikan hubungan perkawinan mereka putus. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah rusak (fasakh) akibat tergugat murtad, sehingga guatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan Pasal 116 Huruf (H) pada Kompilasi Hukum Islam. Bahwa penggugat cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, maka gugatan dapat dikabulkan dengan verstek

berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas. Dari sudut pandang ini, sangat masuk akal bahwa kemurtadan adalah salah satu penyebab perceraian. Masing-masing pihak dapat sepenuhnya mematuhi ajaran agama mereka setelah perceraian dan kemudian mencari pendamping yang sesuai keyakinan mereka. Dalam hal ini lebih baik anak dibesarkan oleh orang tunggal daripada diasuh oleh dua orang yang berbeda agama dilihat dari perkembangan pendidikan, mental dan agamanya. Sangat relevan jika Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Pengadilan Agama dalam Pasal 116 huruf "h" menjadikan kemurtadan sebagai alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan "perselisihan dan pertengkaran", sebagaimana dimaksud dalam pasal itu. Sesuai dengan alasan hukum yang dikemukakan di atas, cukup beralasan bahwa seorang suami yang telah murtad dapat menyatakan cerainya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Janji talak dari suami yang murtad semata-mata merupakan perumusan yuridis dari perkawinan yang telah batal demi hukum.

## 2. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda agama.

Akibat adanya perceraian atau bisa juga dikatakan dampak dari perceraian itu sendiri, munculnya masalah baru, yakni perkara pemeliharaan anak (hadhanah). Dalam hukum Islam, istilah hadhanah mengacu pada hak asuh anak. Hadhanah berasal dari kata had, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai: mengambil, membawa, membelai, memelihara dan membesarkan. Pada umumnya anak-anak yang belum masuk mumayyiz harus diasuh dan diperhatikan setelah perceraian. Jika pengasuhan memenuhi kriteria dan ruku-rukun itu dapat dilakukan dan dianggap sah menurut hukum. Para ulama sepakat bahwa diwajibkan untuk mengikuti hukum hadhanah dalam mendidik dan merawat anak. Namun, mereka berbeda pendapat apakah hadhanah ini merupakan hak anak atau hak orang tua (terutama ibu). Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga dapat menggugurkan haknya. Namun, menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa hadhanah adalah hak bersama antar suami dan istri. Bahkan pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili, hak hadhanah adalah hak yang beryari'at antar ayah, ibu, dan anak. Jika di antara suami istri mengalami pertengkaran maka yang didahulukan ialah kepentingan sang anak. Di sini, Hadhanah mengacu pada tanggung jawab orang tua untuk menafkahi dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

Pengasuhan disini mencakup hingga masalah perekonomian, pendidikan dan segala sesuatu yang menyangkut tentang anak dan kebutuhan sang anak. Sesuai dengan syariat, pengasuhan anak dapat didefinisikan sebagai mendidik

---

<sup>19</sup> Haji Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996).

dan melindungi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk mengurus masalah mereka sendiri dan menjauhi mereka dari hal yang membahayakan.<sup>20</sup> Dari beberapa pengertian hadhanah tersebut sesuai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hadhanah mencakup aspek-aspek :

- a. Pemeliharaan.
- b. Pendidikan.
- c. Ekonomi (terpenuhinya kebutuhan).
- d. Usia (yaitu hadhanah diberikan sampai anak tersebut mencapai usia tertentu)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih sangat membutuhkan pengasuhan, pemeliharaan penjagaan dan segala mateial, mental spiritual maupun fisik lainnya agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dimasa sekarang dan di masa depan agar dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab dikehidupan selanjutnya ketika dewasa. Yang di maksud kedewasaan pada bagian ini adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Perkawinan Pasal 41 ayat ( 1 ) menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkawajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan yang akan memberikan keputusannya.
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan untuk anak, jika ayah ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu yang menanggung beban tersebut.<sup>21</sup>

Mengacu pada Undang-Undang yang disebutkan di atas pada Pasal 41 point (a) adanya perceraian tidak dapat menghapus kewajiban ayah atau ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut apabila orang tua dalam menjalankan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, maka perselisihan mengenai penguasaan anak, akan diselesaikan atau dicabut dengan putusan pengadilan. Tetapi, sebagai gambaran terkait pembagian hak asuh anak, jika merujuk dari hukum Islam.

---

<sup>20</sup> Ahmad Muhammad Yusuf dan Team Segoro Madu, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadist*, ed. oleh Segoro Madu, n.d.

<sup>21</sup> Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).

Ketentuan hukum yang ada pada hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam memperjelas uraian dari UU Perkawinan yang tidak secara tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak yang ditetapkan kepada ayah atau ibu. Adapun KHI memberikan uraian yang lebih tegas terkait hal tersebut. Dalam KHI, ada dua tahap perkembangan anak terkait orang tua yang mengasuh sebelum mumayyiz, ketika anak terlalu kecil untuk memahami perbedaan antara apa yang baik untuknya dan apa yang buruk untuknya, dan setelah mumayyiz. Kita bisa melihat pada KHI pada Pasal 105 dan 156 yang bunyi lengkapnya ialah sebagai berikut:

Pasal 105 :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh sang ayah.

Pasal 156

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak asuh dari ibunya, namun ada pengecualian bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ibunya
  - 2) Ayah
  - 3) Wanita dari garis lurus ayah
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

Menurut Pasal 105 di atas, ibu berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam dua keadaan pertama. Seorang anak yang sudah mumayyiz, bagaimanapun bebas untuk memilih ibu atau ayahnya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan mereka. Sehubungan dengan keutamaan ibu dalam menerima keistimewaan hadhanah, menurut Hadist dari Abdullah bin Umar yang berbunyi sebagai berikut: "Bahwasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: "Ya Rasulullah bahwa anakku ini perutkulah kandungannya, susukulah minumannya, dan ribaanku rumahnya tetapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu dari aku". Setelah mendengar aduan itu Rasulullah saw bersabda. Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum menikah lagi". (Riwayat Abu Daud).

Hadits ini jelas menetapkan bahwa ibu memiliki hak yang lebih besar atas pengasuhan anak daripada ayah. Bagaimanapun, seorang laki-laki juga memiliki hak yang lebih dalam mendidik anak-anak setelah mereka mencapai usia tertentu, karena lebih mampu untuk mengawasi dan merawat anak-anak daripada wanita. Hak hadhanah dalam arti perwalian seorang ibu akan gagal jika:<sup>22</sup>

- a. Ibu tersebut menikah lagi dengan seseorang yang tidak memiliki ikatan dengan anak, sehingga mengurangi kebaikan bagi anak-anak.
- b. Ibu tersebut berperilaku buruk secara berlebihan dan terbuka.
- c. Ibu tersebut pindah domisili atau tempat tinggal untuk mencegah ayah melakukan pengawasan.
- d. Ibu tersebut keluar agama Islam (murtad).
- e. Ibu tersebut kasar atau melecehkan anak-anak.

Hak asuh anak diberikan kepada seorang ayah jika hak hadhanah seorang ibu yang terbukti beralih agama atau muratd. Meskipun hakim memberikan hak perwalian kepada ayah, hal ini tidak serta merta membebaskan seorang ibu dari tanggung jawabnya. Ini bukanlah bentuk suatu hukuman bagi orang yang murtad, tetapi sebagai tindakan preventif agar kebutuhan rohani dan mental anak terhundur dari penyimpangan iman sehingga tetap tertaga. Berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No:210/K/AG/1996. Yang mengatakan dalam abstrak hukum bahwa hak seorang ibu untuk hadhanah tidak hilang untuk anak yang belum mumayyiz jika syarat-syarat agama terpenuhi.

Tolak ukur dalam menetapkan hadhanah ialah kegunaan bagi sang anak yaitu perihal akidah, perkembangan mentalitas/rohani dan intelektual pemikiran sang anak dan yang terpenting jaminan perhatian untuk bagi anak dari orangtua yang bercerai. Jika sang ibu tidak jatuh pada perihal kemurtadan yang di maksud dan tidak berperilaku buruk maka sangatlah relevan baginya menjalankan tugas menjaga anak-anaknya. Selain itu, jika anak belum mencapai usia tamyiz, harsat emosionalnya sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya secara intens. Meskipun secara resmi istri (ibu) telah berpindah keyakinan, hal ini tidak mempengaruhi hak hukum seorang ibu kandung untuk membesarkan anaknya. Mengenai keuntungan yang terkait dengan pengasuhan anak, harus ditentukan apakah anak dalam keadaan memperhatikan dari segi aqidah atau tidak.

Syarat utama anak yang belum mumayyiz dalam situasi ini adalah mendapat kasih sayang dari ibunya, oleh karena itu perlu dipikirkan lagi bagaimana

---

<sup>22</sup> Anton Afrizal Candra, "Children Protection Effort Againt Hadhanah Cases," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 187–98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.187-198>.

memberikan manfaat bagi mereka. Apapun agama dan akidah yang dipilih seorang ibu, tetap harus sama kualitasnya dalam memelihara, kecuali ada upaya aktif untuk mengubah akidah sang anak dengan cara yang bertentangan dengan agama. Seperti memaksa sang anak untuk ikut akidah sang ibu yang keluar dari agama Islam, atau memberikan makanan yang haram seperti (daging babi, khamar, dll).

Sebagaimana yang di jelaskan dalam kitab *Al Fiqhu 'ala Madzaahib al-Arba'ah*, jilid 4 halaman 598, yang berbunyi:<sup>23</sup> pemegang hadhanah tidak di haruskan seorang muslim. Sebaliknya, jika dia khawatir bahwa anak itu akan diberi makan babi atau diberi minuman khamar, maka umat muslim disekitarnya diberi tugas untuk menjaganya, dan tidak perlu mengambil anak itu darinya karena tidak ada pembeda antara wanita Dzimmiah dan Majusi. Para ulama sepakat bahwa untuk mensejahterakan hak pemeliharaan yang didahulukan ialah diberikan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mengasuh, merawat serta mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus kebutuhan anak, itu yang lebih di prioritaskan oleh para ulama bukan dikarenakan faktor hubungan kekerabatan yang terdekat. Karena itu tujuan utamanya ialah untuk kemaslahatan anak di masa depan.<sup>24</sup>

Berdasarkan pertimbangan ini dalam menyelesaikan perihal masalah pengasuhan anak atau sengketa hak asuh anak dimana kedua orang tua memiliki keyakinan yang berbeda. Jika anak masih belum mumayyiz, itu secara tidak langsung pasti hak ibunya. Jika orang tua menganut agama yang berbeda, hakim akan memutuskan bahwa orang tua Muslim akan memiliki hak asuh anak. Dan jika salah satu orang tuanya beragama Islam tetapi tidak cocok atau tidak pantas, maka hakim dapat mempertimbangkan hal ini karena sangat mengganggu psikologi anak. Karena dalam sengketa hak asuh anak yang paling terpenting adalah kemaslahatan anak itu sendiri. Dalam hal ini hakim akan menentukan hak asuh anak setelah mempertimbangkan potensi manfaat dan kerugiannya, sesuai dengan keputusan hakim bahwa orang tua yang sudah dijatuhkan hak asuh tidak dapat melarang anak tersebut untuk bertemu dengan orang tua lainnya. Selain itu, tidak menghilangkan hak asasi antara anak-anak dan orang tua kandung mereka untuk terus berinteraksi secara langsung dan bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka

---

<sup>23</sup> Syaikh Abdu Al-Rohman Al-jaziry, *Al Fiqh Alal Madzahib Al Arba'ah* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003), [https://www.laduni.id/kitab/detail/kitab-al-fiqh-alal-madzahib-al-arbaah-jilid-1-5#:~:text=Karya Syaikh Abdu Al-Rohman Al-jaziry. Salah satu kitab,Syafi'i%2C Imam Hanafi%2C Imam Maliki%2C dan Imam Hambali.](https://www.laduni.id/kitab/detail/kitab-al-fiqh-alal-madzahib-al-arbaah-jilid-1-5#:~:text=Karya%20Syaikh%20Abdu%20Al-Rohman%20Al-jaziry.%20Salah%20satu%20kitab,%20Syafi'i%20Imam%20Hanafi%20Imam%20Maliki%20dan%20Imam%20Hambali.)

<sup>24</sup> Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295–302, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.

sendiri. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Mentaati hukum bukan satu-satunya syarat perlindungan anak setelah perceraian.

Isu terkait perceraian, khususnya yang melibatkan anak, dapat dikurangi asalkan orang tua yang bercerai dan sadar akan tanggung jawabnya serta mau untuk mematuhi aturan yang ada. Asumsi yang mungkin dibuat bahwa setelah tuntutan fisik anak terpenuhi maka masalah perlindungan anak terselesaikan. Namun, tidak sesederhana itu, karena di takutkan sang ayah tidak lagi memperdulikan komitmennya meskipun putusan pengadilan mengamanatkan bahwa ia harus membayar biaya pemeliharaan anaknya di penghujung hari. Sebab itu sangat perlu untuk mengevaluasi kembali cara terbaik untuk melindungi anak-anak setelah perceraian orang tua yang beralih agama, terutama dengan meninjau kembali gagasan tentang kekuasaan orang tua tunggal dan mengulangi konsekuensi bagi mereka yang mengabaikan tanggung jawab terhadap pengasuhan anak mereka. Jika seorang ibu yang telah diberikan hak mengasuh anak ternyata melalaikan tugasnya, ganjaran baginya adalah mencabut hak pemeliharaan dan hak perwaliannya. Memeriksa terkait hak keberatan dengan tindakan ibu tersebut di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan pengertian dan perkataan Undang-Undang, untuk menentukan hak perwalian, hak pemeliharaan anak perlu memperhatikan kepentingan hukum anak tersebut.

#### E. Kesimpulan

1. Penyelesaian perceraian akibat beralih agama/murtad di Indonesia, proses perceraian akibat murtad sama halnya dengan proses perceraian pada umumnya. Proses perceraian tidak bisa lepas dari proses perkawinan yang dahulu pasutri langsunikan karena perihal tersebut sudah ada hukum yang mengatur. Sebagai tertuang Undang-Undang Pasal 66 No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberlakukan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwalijken*, Stb, 1898) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebab dikategorikan sebagai sengketa perkawinan. Hal mana didasarkan pada asas personalitas keislaman.
2. Hak asuh anak akibat perceraian beda agama atau salah satu pihak orang tua yang murtad dalam Undang-Undang tidak diatur secara jelas. Namun dalam hukum islam atau KHI pada pasal 105 dalam hal perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum masuk umur 12 tahun adalah hak sang ibu. Jika sang ibu murtad atau memeluk agama selain Islam maka gugurlah hak

asuh seorang ibu pada anaknya. Dalam perihal ini tolak ukur dalam hak hadhanah adalah kemaslahatan bagi sang anak yang meliputi pemeliharaan akidah anak, penjagaan tubuh, mengembangkan mentalitas/rohani dan intelektual sang anak, dan jaminan perhatian atau kebahagiaan yang utuh bagi anak itu sendiri. Adapun kemaslahatan yang di maksud dalam kaitannya dengan akidah sang anak harus perlu dilihat apakah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan atau tidak, yaitu keadaan bahwa ia akan mengalihkan akidah anaknya. Dalam konteks perkara pertimbangan pokok ada pada bagaimana menjaga kemaslahatan bagi usia yang belum mumayyiz karena kebutuhan utamanya ada pada kasih sayang sang ibu. Apapun agama dan akidah sang ibu, kasih sayang terhadap anaknya tetap sama kualitasnya secara fitrah. Sedangkan jika anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah melebihi 12 (dua belas) tahun maka anak tersebut dapat memilih antara sang ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, Haji. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Al-jaziry, Syaikh Abdu Al-Rohman. *Al Fiqh Alal Madzahib Al Arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003.  
<https://www.laduni.id/kitab/detail/kitab-al-fiqh-alal-madzahib-al-arbaah-jilid-1-5#:~:text=Karya+Syaikh+Abdu+Al-Rohman+Al-jaziry.+Salah+satu+kitab,+Syafi'i%2C+Imam+Hanafi%2C+Imam+Maliki%2C+dan+Imam+Hambali.>
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al umm / Imam Asy-Syafi'i*. Diedit oleh Misbah dan Abu Faiq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Basri, Achmad Hasan. "Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective." *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 10–26.  
<https://doi.org/https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitabaca/article/view/2>.
- Candra, Anton Afrizal. "Children Protection Effort Againt Hadhanah Cases." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 187–98.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.187-198>.
- FUAD, B. *TERJEMAH KITAB SULAM TAUFIQ*. MOBILE SANTRI, 2020.  
<https://books.google.co.id/books?id=6h34DwAAQBAJ>.
- Hasbullah, Ali. *Al Furqoh Bainaz Zaujain Wa Ma Yata Allaq Biha Min Iddati Wa Nasab*. Darul Fikri, n.d.  
[http://slims.radenfatah.ac.id:80/index.php?p=show\\_detail&id=18224](http://slims.radenfatah.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=18224).
- Indonesia, Intruksi Presiden. Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1, 58 (1991).  
<https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHibab123.pdf>.
- Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama, Pub. L. No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 38 (2005).  
<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.
- Ivana, Renita, dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap

- Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.
- Kamello, Tan, dan Syarifah Lisa Andriati. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga edisi 3*. Medan: USU Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, talak, Cerai, dan Rujuk*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Pugung, Solahudin. *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah*. Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1971.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yusuf, Ahmad Muhammad, dan Team Segoro Madu. *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadist*. Diedit oleh Segoro Madu, n.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Mausuah Al-Fiqhul Islami Wal Qodloya Al-Mu'asyiroh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2011. IOS13001.slims-10168.